



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Negara KM. 57 Kompleks Perkantoran Bumi Sergai No.1 Sel Rampah
Sumatera Utara Kode Pos 20995 Telp 0621-4400875
e-mail: dpmp2tsp.sergai@gmail.com website: dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

NOMOR : 18.25/503/ 00 /SK.SB/ } /2022

TENTANG

**BUDAYA KERJA PETUGAS PELAYANAN FRONT OFFICE PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu dilakukan penentuan budaya kerja petugas pelayanan *front office* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Budaya Kerja Petugas Pelayanan *Front Office* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG BUDAYA KERJA PETUGAS PELAYANAN FRONT OFFICE PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**
- PERTAMA : 1. Menetapkan penentuan sistem petugas pelayanan *front office* untuk bergantian pada jam istirahat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Petugas front office menggunakan pakaian khusus yang berlaku pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.
- KEDUA : Penentuan jam pelayanan sebagai berikut :
a. Jam pelayanan Senin - Kamis: 08.00 s/d 16.00 WIB
b. Jam pelayanan Jum'at : 08.00 s/d 15.30 WIB
c. Diluar jam pelayanan : OSS (24 Jam)
- KETIGA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 03 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**



REZA FIRMAN SYAH, ST
PEMUDA
NIP.19810722 200604 1 002

Budaya Pelayanan yang menerapkan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun)



